



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : The City Tower Lantai 18, Jalan MH. Thamrin
Nomor 81, Jakarta, 10310
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. Herry Lontung Siregar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : The City Tower Lantai 18, Jalan MH. Thamrin
Nomor 81, Jakarta, 10310
NIK : 1271012507600006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/018B/DPP-HANURA/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc, S.E., S.H., M.H., Tabrani Abby, S.H., M. Hum., Petrus Selestinus, S.H., Agus Abdullah, S.H., M.H., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H.** adalah para Advokat dan Konsultan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Hati Nurani Rakyat (Hanura) beralamat di The City Tower Lantai 18, Jalan MH. Thamrin Nomor 81, Jakarta, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/023B/DPP-HANURAV/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc, S.E., S.H., M.H., Tabrani Abby, S.H., M. Hum., Petrus Selestinus, S.H., Agus Abdullah, S.H., M.H., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H.**, adalah para Advokat dan Konsultan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Hati Nurani Rakyat (Hanura) beralamat di The City Tower Lantai 18, Jalan MH. Thamrin Nomor 81, Jakarta, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 126/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Elly Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., R. Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., RR. Novaryana Laras D, S.H., Nurulita Fatmawardi, S.H.** adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:15 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 200-13-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 185-13-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 08:17 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PERMOHONAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 1, BERDASARKAN AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 200-13-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah kehilangan suara di Kabupaten Halmahera Barat Kecamatan Ibu Selatan sebanyak 423 suara;
2. Bahwa perolehan suara Pemohon pada C1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat khusus Kecamatan Ibu Selatan sebagai berikut:

KABUPATEN HALMAHERA BARAT KECAMATAN IBU SELATAN PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA ANTARA C1 dan DA1 KECAMATAN IBU SELATAN

No.	DESA	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
			C1	DA1	
1.	ADU	HANURA	54	5	49
2.	NGAWET	HANURA	21	11	10
3.	NGALO-NGALO	HANURA	91	22	69
4.	GAMSIDA	HANURA	160	81	79
5.	BARU	HANURA	79	23	56
6.	NANAS	HANURA	20	8	12
7.	JERE	HANURA	10	2	8
8.	TABOBOL	HANURA	9	3	6
TOTAL					289

3. Bahwa PPK Kecamatan Ibu Selatan dalam melakukan input data DA1 ke dalam DA1 sistem KPU, tidak menggunakan data DA1 yang telah dirubah

di tingkat kecamatan. DA1 yang telah dirubah di tingkat kecamatan dirubah berdasarkan C1 Plano 8 desa sebagaimana dimaksud di dalam Tabel di atas.

4. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan yang dituangkan di dalam Kertas model DC1-DPRP, Pemohon memperoleh suara 6.640 suara.
5. Bahwa berdasarkan pengurangan dari selisih perolehan suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon, maka Perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah sebanyak 6.929 suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 sebanyak 6.929 suara dalam pemilihan umum Tahun 2019

Atau

4. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Halmahera Barat, di seluruh TPS Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat serta Bawaslu Provinsi Maluku Utara

dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

5. Memerintahkan Termohon melakukan perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara serta Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini serta Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

PERMOHONAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL HALMAHERA SELATAN 4 PROVINSI MALUKU UTARA, BERDASARKAN AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 185-13-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PEENTETAPAN NOMOR URUT PARTAI

POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13 (tigabelas);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Daerah Pemilihan Halmahera 4 (empat) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai peserta pemilu dalam Rekapitulasi MODEL DB1-DPR KAB/KOTA, yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar dari 16 partai di Dapil 4 Halmahera Selatan, yang dilakukan oleh anggota KPPS-PPS dan Saksi Partai Politik serta Pemerintah Desa dan PPL di TPS dalam bentuk pencoblosan surat suara sisa, dimana pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan kami telah sandingkan Model C-1 (Pengguna Hak Pilih) dalam Model C7.DPT- KPU ternyata terdapat beberapa nama-nama pemilih dalam MODEL C7 itu tidak ada di Tempat tetapi terdaftar di MODEL C7 tersebut. (Bukti P-2A,2B,2C,2D)
 2. Bahwa MODEL C6 pemilih yang tidak ditempat yang seharusnya ada di daerah TPS khusus kawasan perusahaan tetapi digunakan orang lain dan DPT Ganda yang digunakan oleh orang lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Obi Timur:
 - Desa Woi TPS 1,2,3,4,5, dan 6
- Perbandingan Daftar Pemilih Tetap ganda Desa Asal dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) di TPS khusus Kawase/Perusahaan per TPS

No	Daftar pemilih Pindahan (DPP) /TPS Perusahaan	Desa Asal Daftar Pemilih Pindahan	No urut DPP	No TPS DPP	NO TPS ASAL
1	STEVI ROGER KARAFE	DESA WOI	190	007	006
2	JEKSONI DODEGO	DESA WOI	131	008	002
3	BERNAD KABAENA	DESA WOI	207	008	001
4	VICO YONGRIS GITO DODEGO	DESA WOI	66	011	006
5	PANDRI BAYAU	DESA WOI	75	011	002
6	CENDRI OLVRED PAPADAK	DESA WOI	141	011	002

(Bukti Model A4 KPUD disandingkan MODEL A.2DPHP-KPU)

Perbandingan surat suara sisa yang digunakan untuk menguntungkan beberapa partai politik:

NO	NO TPS	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK DITEMPAT	JENIS KELAMIN		KEBERADAAN
			L	P	
1	01	15 orang	7	8	Tidak ditempat
2	02	52 orang	21	31	Tidak ditempat
3	03	21 orang	15	6	Tidak ditempat
4	04	31 orang	19	12	Tidak ditempat
5	05	21 orang	12	9	Tidak ditempat
6	06	45 orang	19	26	Tidak ditempat

Ket:

- a. Pada TPS 3 terdapat pemilih tuna netra bernama **Yulius Dodego** yang hak pilihnya harusnya masuk kedalam model C1 Data Pemilih Disabilitas tapi digunakan dalam C.
- b. Pada TPS 4 terdapat 1 pemilih yang telah meninggal dengan no urut Model C7 138 dan No urut DPT 59 atas nama **Hendrikus Pureng**.
- c. Pada TPS 5 Terdapat Data Pemilih Ganda pada model C7 no urut 171 dan no urut DPT 119 Atas nama **Octovianus Bigis**;
- d. Pada TPS 6 Terdapat pemilih yang telah meninggal dengan no urut model C7 127 dan Urut DPT 76 atas nama **Laurentis Bigis**.

(Bukti pada Model C7 DPT.KPU)

Bahwa terhadap DPT ganda dan suara sisa yang digunakan oleh oknum penyelenggara yang diberikan kepada beberapa partai dengan persandingan sebagai berikut:

NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	GERINDRA	182	120	62
2	PKPI	103	70	33
3	NASDEM	435	339	96
			TOTAL	191

- Desa Sosepe TPS 1

Perbandingan Daftar Pemilih Tetap ganda Desa Asal dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) di TPS khusus Kawase/Perusahaan per TPS

No	Daftar pemilih Pindahan (DPP) /TPS Perusahaan	Desa Asal Daftar Pemilih Pindahan	No urut DPP	No TPS DPP	NO TPS ASAL
1	LA OMI GILANG SAPUTRA	DESA SOSEPE	253	008	001

(Bukti pada Model A4 KPU disandingkan MODEL A.2-KPU)

Perbandingan surat suara sisa yang digunakan untuk menguntungkan beberapa partai politik:

NO	NO TPS	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK DITEMPAT	JENIS KELAMIN		KEBERADAAN
			L	P	
1	01	50 orang	24	26	Tidak ditempat

1) Dalam DPT tidak ada keterangan Pemilih Disabilitas sedangkan dalam Model C1 terdapat 5 orang Pemilih Disabilitas 2 laki-laki dan 3 Perempuan.

2) DPT Terpakai Habis

(Bukti terdapat pada Model C7 DPT.KPU)

Bahwa terhadap DPT ganda dan suara sisa yang digunakan oleh oknum penyelenggara yang diberikan kepada beberapa partai dengan persandingan sebagai berikut:

NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	PKPI	40	11	39
2	PDIP	35	15	20
			TOTAL	51

e. Kecamatan Obi Selatan:

- Desa Fluk TPS 1 s/d 4

Perbandingan Daftar Pemilih Tetap ganda Desa Asal dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) di TPS khusus Kawase/Perusahaan per TPS

No	Daftar pemilih Pindahan (DPP) /TPS Perusahaan	Desa Asal Daftar Pemilih Pindahan	No urut DPP	No TPS DPP	NO TPS ASAL
1	NASRUN IDRIS	DESA FLUK	127	008	001
2	HASAN SABSUHA	DESA FLUK	37	008	002
3	SABAN BATE	DESA FLUK	275	007	003
4	SUSANTO MARSAOLY	DESA FLUK	127	011	003
5	ABTAR BATE	DESA FLUK	32	008	004
6	IKRAM ABUBAKAR	DESA FLUK	133	008	004
7	SUDIRMAN TUARA	DESA FLUK	166	008	004

(Bukti pada Model A4 KPUD disandingkan MODEL A.2-KPU)

Perbandingan surat suara sisa yang digunakan untuk menguntungkan beberapa partai politik:

NO	NO TPS	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK DITEMPAT	JENIS KELAMIN		KEBERADAAN
			L	P	
1	01	103	50	53	Tidak ditempat
2	02	110	55	55	Tidak ditempat
3	03	105	52	53	Tidak ditempat
4	04	104	54	50	Tidak ditempat

- *Ket: salah satu contoh kecurangan pada desa fluk ada pada data FPTP C1 Plano pada TPS 2. (Bukti P-)*

(Bukti pada Model C7 DPT.KPU)

Bahwa terhadap DPT ganda dan suara sisa yang digunakan oleh oknum penyelenggara yang diberikan kepada beberapa partai dengan persandingan sebagai berikut:

NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	DEMOKRAT	448	230	218
2	GERINDRA	115	33	82
3	PKB	78	33	45
4	PKPI	33	13	20
5	PAN	74	24	50
			TOTAL	415

- Desa Ocimaloleo TPS 1 dan 2

Perbandingan Daftar Pemilih Tetap ganda Desa Asal dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) di TPS khusus Kawase/Perusahaan per TPS

No	Daftar pemilih Pindahan (DPP) /TPS Perusahaan	Desa Asal Daftar Pemilih Pindahan	No urut DPP	No TPS DPP	NO TPS ASAL
1	CANDRA SIKAPE	OCIMALOLEO	50	008	001
2	FERDINAND SIANG	OCIMALOLEO	180	008	001
3	YULIANI MERLY TAAWERAN	OCIMALOLEO	212	008	001
4	BOY SIANG	OCIMALOLEO	228	008	001
5	RENOLIS ARANGIN	OCIMALOLEO	171	007	002
6	CRISTIAN KRAMAHA	OCIMALOLEO	79	011	002

(Bukti pada Model A4 KPU disandingkan MODEL A.2-KPU)

Perbandingan surat suara sisa yang digunakan untuk menguntungkan beberapa partai politik:

NO	NO TPS	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK DITEMPAT	JENIS KELAMIN		KEBERADAAN
			L	P	
1	01	103	51	53	Tidak ditempat
2	02	105	51	54	Tidak ditempat

Ket:

- 1) salah satu contoh kecurangan pada desa fluk ada pada data FPTP C1 Plano pada TPS 1 dan 2. (Bukti P-)
- 2) DPT terpakai habis

(Bukti pada Model C7 DPT.KPU)

Bahwa terhadap DPT ganda dan suara sisa yang digunakan oleh oknum penyelenggara yang diberikan kepada beberapa partai dengan persandingan sebagai berikut:

NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	GERINDRA	312	170	142
2	NASDEM	51	15	36
3	BERKARYA	31	13	18
4	GOLKAR	17	5	12
			TOTAL	208

- Desa Soligi TPS 1 s/d 6
- Perbandingan Daftar Pemilih Tetap ganda Desa Asal dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) di TPS khusus Kawase/Perusahaan per TPS

No	Daftar pemilih Pindahan (DPP) /TPS Perusahaan	Desa Asal Daftar Pemilih Pindahan	No urut DPP	No TPS DPP	NO TPS ASAL
1	JOHAN MUHAMMADIYAH	DESA SOLIGI	181	008	001
2	ABDUL RAHIM	DESA SOLIGI	210	008	001
3	DARJO LA SABA	DESA SOLIGI	36	007	004
4	JARFIN SAHARUDIN	DESA SOLIGI	37	007	004
5	TASLIM LA BESI	DESA SOLIGI	40	008	004
6	BUJANG SLAMAT RAHIM	DESA SOLIGI	213	008	004
7	KARMAN LAMA ALI	DESA SOLIGI	250	008	004
8	SUMARDIN LA DULLAH	DESA SOLIGI	63	011	004
9	SURAHMAN SAMSUDIN	DESA SOLIGI	130	011	004

(Bukti pada Model A4 KPUD disandingkan MODEL A.2-KPU)

Perbandingan surat suara sisa yang digunakan untuk menguntungkan beberapa partai politik:

NO	NO TPS	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK DITEMPAT	JENIS KELAMIN		KEBERADAAN
			L	P	
1	01	104	52	52	Tidak ditempat
2	02	115	65	50	Tidak ditempat
3	03	117	67	50	Tidak ditempat
4	04	116	66	50	Tidak ditempat
6	05	114	55	59	Tidak ditempat
7	06	119	63	56	Tidak ditempat

(Bukti pada Model C7 DPT.KPU)

Bahwa terhadap DPT ganda dan suara sisa yang digunakan oleh oknum penyelenggara yang diberikan kepada beberapa partai dengan persandingan sebagai berikut:

NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	BERKARYA	868	301	567
2	GOLKAR	183	83	100
3	PERINDO	41	14	27
			TOTAL	694

- Desa wayaloar TPS 1,2,3,4,5,6, dan 7

Perbandingan Daftar Pemilih Tetap ganda Desa Asal dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) di TPS khusus Kawase/Perusahaan per TPS

No	Daftar pemilih Pindahan (DPP) /TPS Perusahaan	Desa Asal Daftar Pemilih Pindahan	No urut DPP	No TPS DPP	NO TPS ASAL
1	ANELDI MUNERI	DESA WAYALUAR	150	007	001
2	ALYAN ODU	DESA WAYALUAR	155	007	001
3	FEBRI NOYA TINGKAI	DESA WAYALUAR	273	007	001
4	HENDRIK KAPOTI	DESA WAYALUAR	276	007	001
5	HARUN DUMAYU	DESA WAYALUAR	26	008	001

6	THANIEL MAKASENDA	DESA WAYALOAR	36	008	001
7	ADIIA MAME	DESA WAYALOAR	179	007	002
8	KIRMAN KATINAWE	DESA WAYALOAR	274	007	002
9	RUSTEFENDI KAJUAL	DESA WAYALOAR	121	008	002
10	KREMER CARTHER THEIS	DESA WAYALOAR	192	008	003
11	ARFANDI NAMA	DESA WAYALOAR	135	011	003
12	JAMES KATINDAGO	DESA WAYALOAR	81	007	004
13	ARWAN NAMA	DESA WAYALOAR	178	007	004
14	ARIS SANDIAH	DESA WAYALOAR	236	007	004
15	RIDOLF KANANAIT	DESA WAYALOAR	133	011	004
16	MUHAMAD FATHIR RORANO	DESA WAYALOAR	136	011	004
17	IRSAN S.RAMDI	DESA WAYALOAR	132	007	005
18	DANIEL SITURU	DESA WAYALOAR	177	007	005
19	JEINS DUAYUN	DESA WAYALOAR	83	008	005
20	LEONARD RONAL PODANDI	DESA WAYALOAR	88	008	005
21	FIRMAN KATINAWE	DESA WAYALOAR	134	011	005
22	ARYONAMA	DESA WAYALOAR	57	007	006
23	ROFI CARLOS KOROWETJENG	DESA WAYALOAR	60	007	006
24	FRANKI KAJUAR	DESA WAYALOAR	248	007	006
25	FEBBY CRISTIANO	DESA WAYALOAR	89	008	006
26	FERDOLANS GALOUW	DESA WAYALOAR	137	011	006
27	IWAN MAME	DESA WAYALOAR	223	007	007
28	NOFRIS KAJUAL	DESA WAYALOAR	138	011	007

(Bukti pada Model A4 KPUD disandingkan MODEL A.2-KPU)

Perbandingan surat suara sisa yang digunakan untuk menguntungkan beberapa partai politik:

NO	NO TPS	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK DITEMPAT	JENIS KELAMIN		KEBERADAAN
			L	P	
1	01	50	23	27	Tidak ditempat
2	02	52	30	22	Tidak ditempat
3	03	55	35	20	Tidak ditempat
4	04	56	24	32	Tidak ditempat
5	05	54	26	28	Tidak ditempat
6	06	42	20	22	Tidak ditempat
7	07	53	26	27	Tidak ditempat

(Bukti pada Model C7 DPT.KPU)

Bahwa terhadap DPT ganda dan suara sisa yang digunakan oleh oknum penyelenggara yang diberikan kepada beberapa partai dengan persandingan sebagai berikut:

NO	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	BERKARYA	378	278	100
2	PKPI	422	252	170
3	GERINDRA	133	63	70
4	DEMOKRAT	81	31	50
			Total	390

c. Kecamatan Obi Mayor

PERSANDINGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN DALAM MODEL DB-1-DPRD KAB/KOTA KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

TABEL 1

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA			
		DB 1. KAB/ KOTA KECA.OBI	PEMOHON		
			DA. 1 KECAMATAN OBI		
			DA.1 KAB/KOTA KEC.OBI	DAA. 1 TPS KHUSUS DESA KAWASI (Dptb 8 TPS)	TOTAL DA.1 KC. OBI
1	PKB	567	547	4	551

2	GERINDRA	547	500	14	514
3	PDI. Perjuangan	1.152	1.068	21	1.089
4	GOLKAR	288	268	10	278
5	NASDEM	684	637	20	657
6	GARUDA	579	509	4	513
7	BERKARYA	299	275	15	290
8	PKS	550	542	8	550
9	PERINDO	888	803	12	876
10	PPP	315	292	1	293
11	PSI	14	13	1	14
12	PAN	182	134	5	139
13	HANURA	610	1.007	8	1.015
14	DEMOKRAT	194	163	8	171
19	PBB	435	384	19	403
20	PKPI	421	394	9	403

- Bahwa ada perbedaan suara antara FORM MODEL DAA1 dan DA1 dengan FORM MODEL DB1 Kabupaten yang sangat besar karena ada permainan pada tingkat KPUD kabupaten Halmahera Selatan.
 - Bahwa atas hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang massiv yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bahwa terjadi pelanggaran administrasi yang terdapat 2.148 DPTD di TPS Khusus di Perusahaan/Desa Kawasi TPS 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, dan 011 yang tidak dihadirkan saksi partai politik dan diberikan Model C1 TPS, Model DAA1 dan Model DA1 tidak diberikan oleh PPK pada saat pleno tingkat kecamatan, tetapi suara dari TPS Khusus tersebut direkat masuk dalam Model DB-1 KAB/KOTA yang dilakukan oleh KPUD Halmahera Selatan.
- (BUKTI MODEL A4-KPU TPS 4,5,6,7,8,9,10,11)**
4. Telah terjadi Pelanggaran Administrasi terkait Partai PAN yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Selatan di mana di dalam struktur Caleg Partai PAN Nomor urut 6.
- Adapun pelanggaran administrasinya adalah sebagai berikut

Nama DCS: Endang Prianti L

Nama DCT: Felista Kakiroba

Foto DCT: Endang Prianti L

SKCK DCT: Endang Prianti L

5. Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon tersebut di atas nyata telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu KPPS (Kelompok Penyelenggara Peungutas suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Pemerintah Desa dan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan), KPUD Kabupaten Halmahera Selatan secara Terstruktur, Sistemik dan Massif.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di Daerah Pemilihan Halmahera 4 (empat), Provinsi Maluku Utara.
3. Menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Peungutas suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Pemerintah Desa dan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan), KPUD Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Memerintahkan Termohon Cq KPUD Halmahera Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap Daerah Pemilihan Halmahera 4 kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, meliputi daerah-daerah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Obi Timur:
 - Desa Woi TPS 1,2,3,4,5,dan 6
 - Desa Sosepe TPS 1
 - b. Kecamatan Obi Selatan:
 - Desa Fluk TPS 1,2,3, dan 4
 - Desa Oci Maloleo TPS 1 dan 2
 - Desa Soligi TPS 1,2,3,4,5, dan 6
 - Desa Wayaloar TPS 1,2,3,4,5,6, dan 7
 - c. Kecamatan Obi Mayor
 - Desa Lawui TPS 1,2,3,4,5,6,
 - Desa Anggai TPS 1,2,3,4,5,6
 - Desa Air mangga indah TPS 1,2,3
 - Desa sambiki TPS 1,2,3,4,5,6,7
 - Desa Jikotamo TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9
 - Desa Buton TPS 1,2,3,4
 - Desa Akegula TPS 1 dan 2
 - Desa Baru TPS 1,2,3,4,5,6
 - Desa Kawasi TPS 1,2,3 dan TPS Perusahaan (TPS 4,5,6,7,8,9,10,11)
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1 dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 untuk DPRD Kabupaten Halmahera Selatan 4, sebagai berikut:

Dapil Provinsi Maluku Utara 1

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti P-2 : Fotokopi C1 Kecamatan Ibu Selatan kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara;
3. Bukti P –3 : Fotokopi DA1 Kecamatan Ibu Selatan dan DC1 Kabupaten Halmahera Barat.

Dapil Kabupaten Halmahera Selatan 4

1. Bukti P– 1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P– 2A : MODEL C-1-DPRD KAB/KOTA TPS 1,2,3,4,5,dan 6 Desa woi kecamatan Obi Timur, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
3. Bukti P-2B : Fotokopi MODEL C7.DPT-KPU TPS 1,2,3,4,5,dan 6 Desa woi kecamatan Obi Timur, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
4. Bukti P-2C : Fotokopi MODEL A.4-KPU TPS Khusus 007, 008, dan 011 Desa Kawasi/Perusahaan kecamatan Obi Mayor, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
5. Bukti P-2D : Fotokopi MODEL A2.DPHTP-2 -KPU Desa woi kecamatan Obi Timur, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
6. Bukti P-3A : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa sosepe kecamatan Obi Timur, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
7. Bukti P-3B : Fotokopi MODEL A.4-KPU Khusus 007, 008, dan 011 Desa Kawasi/Perusahaan kecamatan Obi Mayor, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
8. Bukti P-3C : Fotokopi MODEL A2.DPSHP-2 -KPU Desa Sosepe kecamatan Obi Timur, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

9. Bukti P-4A : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA Desa Fluk TPS 1,2,3, dan 4 kecamatan Obi Selatan, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
10. Bukti P-4B : Fotokopi MODEL A.4.KPU Khusus 007, 008, dan 011 Desa Kawasi/Perusahaan kecamatan Obi Mayor, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
11. Bukti P-4C : Fotokopi MODEL A2-DPSHP.KPU Desa Fluk TPS 1,2,3, dan 4 kecamatan Obi Selatan, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
12. Bukti P-5A : Fotokopi MODEL C1 DPRD KAB/KOTA Desa Ocimaloleo TPS 1 dan 2 kecamatan Obi Selatan, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
13. Bukti P-5B : Fotokopi MODEL A4.KPU TPS Khusus Desa Kawasi/perusahaan kecamatan Obi Mayor, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
14. Bukti P-5C : Fotokopi MODEL A2-DPSHP KPU Desa Ocimaloleo TPS 1 dan 2 kecamatan Obi Selatan, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
15. Bukti P-6A : Fotokopi MODEL C1 DPRD KAB/KOTA Desa Soligi TPS 1, 2,3, 4,5,dan 6, kecamatan Obi Selatan, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
16. Bukti P-6B : Fotokopi MODEL A4.KPU TPS Khusus Desa Kawasi/perusahaan kecamatan Obi Mayor, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
17. Bukti P-6C : Fotokopi MODEL A2-DPSHP KPU Desa Soligi TPS 1, 2, 2, 3,4,5, dan 6 kecamatan Obi Selatan, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
18. Bukti P-7A : Fotokopi MODEL C1 DPRD KAB/KOTA Desa Wayloar TPS 1, 2,3, 4,5,6, dan 7 kecamatan Obi Selatan, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
19. Bukti P-7B : Fotokopi MODEL A4.KPU TPS Khusus Desa Kawasi/perusahaan kecamatan Obi Mayor, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
20. Bukti P-7C : Fotokopi MODEL A2-DPSHP KPU Desa Wayloar TPS 1, 2, 2, 3,4,5,6, dan 7 kecamatan Obi Selatan, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
21. Bukti P-8 : Fotokopi MODEL DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan

- Pemilihan Umum 2019 pada Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara Agil Subur;
22. Bukti P-9 : Fotokopi Permohonan Penghitungan Suara Ulang atas Pelanggaran Pencoblosan surat suara Sisa di Desa Woi, Kecamatan Obi Timur, Kab.Halmahera Selatan dan Terima Laporan Kepada PANWASLU Kecamatan;
 23. Bukti P-10 : Fotokopi Foto Plano Tps 2 Desa Fluk Pada Tingkat Tps Jumlahnya Caleg No Urut 6 Partai Pan Atas Nama Muhammad Qudri Dengan Jumlah Suara 73, Pada Foto Plano dibuka pada Pleno Tingkat PPK Dari 73 Berubah 111;
 24. Bukti P-11 : Fotokopi MODEL DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019 pada Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara Agil Subur;
 25. Bukti P-12 : Fotokopi Foto Surat Suara DCT nama Caleg no 6 atas nama Felista Kokiroba tidak sesuai dengan Foto seharusnya sesuai dengan Foto DCS Caleg no urut 6 bernama ending Suprianti L;
 26. Bukti P-13 : Fotokopi MODEL A.4 KPU TPS KHUSUS dari TPS 4,5,6,7,8,9,10, dan 11 Desa Kawasi/ Perusahaan;
 27. Bukti P-14A : Fotokopi Form Model DAA1-DPRD Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara;
 28. Bukti P-14B : Fotokopi Form Model DA1-DPRD Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara;
 29. Bukti P-14C : Fotokopi Form DB1-DPRD Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara;
 30. Bukti P-15 : Fotokopi Model A.3-KPU DPT Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Timur;
 31. Bukti P-16 : Fotokopi Model A.3-KPU DPT Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Selatan.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sugiyanto Marsaoly

- Caleg Hanura DPRD Provinsi Maluku;

- Saksi menerangkan di kecamatan Ibu Selatan, pada saat rekapitulasi suara untuk ini tidak menggunakan perubahan form perubahan DA-1. Di Form C-1 ditulis 49. Sedangkan di C-1 Plano itu 42;
- Saksi menerangkan di Desa Ngalo-Ngalo, untuk perolehan Partai PDIP di Form C-1 itu angkanya 19 suara, tapi di dalam angka penjumlahan akhir 39 suara.

2. Agil Subur

- Saksi adalah Caleg dari Partai Hanura untuk DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4;
- Saksi menerangkan Di Kecamatan Obi Timur itu pada saat pleno, terdapat data pemilih itu melebihi dengan surat suara yang disediakan oleh KPU. kemudian DPTb yang ada di Desa Kawasi atau TPS Khusus yang menggunakan A-5 DPT asalnya dari Kecamatan Obi Timur itu ternyata masih terdapat DPT-nya di DPT asalnya dan saksi cross-check di C-7 itu namanya masih termuat;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 1, surat suara sah melebihi DPT, dengan men vide kannya ke Bukti Pemohon P-2A, P-2B dan P-2C;
- Saksi menerangkan terjadi pengelembungan surat suara dalam bentuk pencoblosan surat suara sisa yang terjadi kecamatan Obi Timur untuk desa Wooi, yang sebenarnya yg memilih hanya 600 lebih;
- Saksi menerangkan soal DPTb bermasalah di TPS Khusus di desa Kawasi Kecamatan Obi, ada 8 TPS;
- Saksi menerangkan persoalan Terkait dengan Daftar Calon Sementara Partai lain yaitu Partai PAN.

3. Willy Korowotjeng, S.IP.

- Saksi adalah mantan Ketua KPPS TPS 01 Desa Air Mangga;
- Saksi menerangkan tentang DPTb di TPS khusus di Desa Kawasi, dimana pemilih masih tercantum di TPS asal yang menggunakan hak suara 3 orang.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 41-13-32/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU** dan **MAHKAMAH AGUNG**;
6. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** pada **hal. 6** yang berkaitan secara nyata dan jelas mempermasalahkan pelanggaran administratif.

Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan **BAWASLU**;

7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
2. Bahwa Permohonan awal **PEMOHON** diterima Mahkamah Konstitusi Pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 00.15 WIB dan Perbaikan Permohonan **PEMOHON** diterima tanggal 31 Mei 2019 Pukul 08.17 WIB;
3. Bahwa merupakan fakta hukum pula, dalam perbaikan permohonan **PEMOHON a quo**, terdapat PENGAJUAN PERMOHONAN BARU yang *notabene* sama sekali berbeda dengan permohonan sebelum perbaikan, sebagai berikut:

	PERMOHONAN AWAL	PERMOHONAN PERBAIKAN
PEMOHON	PARTAI POLITIK HANURA	SUGIANTO MARSAOLY (PERSEORANGAN)
DAERAH PEMILIHAN	HALMAHERA 4	KOTA TERNATE & KABUPATEN HALMAHERA BARAT 1
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN	DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

Bahwa dengan demikian Permohonan **PEMOHON** menyangkut Permohonan yang diajukan oleh **SUGIYANTO MARSAOLY (PERSEORANGAN)**, DAPIL 1 MALUKU UTARA (KOTA TERNATE &

KABUPATEN HALMAHERA BARAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA untuk membatalkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti Surat: T-001-MALUKU UTARA1-HANURA-41-13-32**) adalah PENGAJUAN PERMOHONAN BARU yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga karenanya permohonan **PEMOHON** haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
5. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;

DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN 4

a. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa **PEMOHON tidak menyangdingkan tabel** perolehan suara partai **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Halmahera 4 kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan demikian Permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formalitas permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian Permohonan **PEMOHON** tidak lengkap;
2. Bahwa dalil **PEMOHON** mengenai telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai peserta pemilu dalam rekapitulasi Model DB1-DPR Kab/Kota yang masuk 10 (sepuluh) besar dari 16 Partai di Dapil 4 Halmahera Selatan yang dilakukan oleh anggota KPPS, PPS dan Saksi Partai Politik serta Pemerintah Desa dan PPL di TPS dalam bentuk pencoblosan surat suara sisa, dimana pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan telah disandingkan model C1 (pengguna hak pilih) dalam model C7 DPT-KPU ternyata terdapat beberapa nama-nama pemilih dalam model C7 itu tidak ada di tempat tetapi terdaftar di model C7 **adalah tidak benar**, **PEMOHON** tidak menjelaskan bagaimana cara terjadinya penambahan suara di beberapa partai sebagaimana yang didalilkan **PEMOHON**, dan partai politik mana yang suaranya bertambah?
Terlebih lagi dalil **PEMOHON** tidak jelas/*obscuur libel*, bahkan faktanya tidak ada sama sekali kesepakatan pencoblosan surat suara sisa di TPS sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON** dalam permohonannya. Bahwa nama-nama yang disebutkan **PEMOHON** tercatat dalam formulir model C7 DPT-KPU adalah nama-nama yang pada hari Pemungutan suara hadir di TPS dan melaksanakan pencoblosan di TPS dimana mereka terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut.
3. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 2 huruf a dan b mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih adalah tidak benar. Bahwa menurut **TERMOHON** data pengguna hak pilih yang benar berdasarkan bukti pada formulir model C1 dan C7 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 1 dan 2, sebagai berikut:

Tabel 1

DATA PEMILIH, PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT), DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) dan DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) DI KECAMATAN OBI TIMUR DAN OBI SELATAN MENURUT TERMOHON

NO	KECAMATAN/ DESA/KEL/TPS		TERMOHON					BUKTI	
			DPT	TOTAL PENGGUNA HAK PILIH					
				PMLH DPT	PMLH DPTb	PMLH DPK	TOTAL		
1	KECAMATAN OBI TIMUR								
	A	DESA WOI							
		1	TPS 1	168	158	0	1	159	C1 & C7
		2	TPS 2	188	188	3	0	191	C1 & C7
		3	TPS 3	171	161	0	0	167	C1 & C7
		4	TPS 4	166	162	0	0	162	C1
		5	TPS 5	189	189	10	0	199	C1 & C7
		6	TPS 6	167	167	0	1	168	C1 & C7
	B	DESA KELO							
		1	TPS 1	168	158	0	1	159	C1 & C7
	C	DESA SOSEPE							
		1	TPS 1	180	168	4	0	172	C1 & C7
	2	KECAMATAN OBI SELATAN							
A		DESA FLUK							
		1	TPS 1	237	234	0	0	234	C1
		2	TPS 2	220	220	0	0	220	C1
		3	TPS 3	238	236	0	0	236	C1
4	TPS 4	215	210	0	0	210	C1		

	B	DESA OCIMALOLEO							
		1	TPS 1	242	242	0	0	242	C1
		2	TPS 2	248	247	0	0	247	C1
	C	DESA KELO							
		1	TPS 1	180	168	4	0	172	C1
	D	DESA SOLIGI							
		1	TPS 1	286	204	0	10	214	C1
		2	TPS 2	273	182	0	10	192	C1
		3	TPS 3	287	201	1	7	209	C1
		4	TPS 4	283	171	0	10	181	C1
		5	TPS 5	275	169	0	10	179	C1
		6	TPS 6	279	214	0	8	222	C1
	E	DESA MANO							
		1	TPS 1	275	248	3	0	251	C1
		2	TPS 2	258	199	5	0	204	C1
		3	TPS 3	277	200	0	0	200	C1
		4	TPS 4	270	216	10	0	226	C1
		5	TPS 5	265	254	0	0	254	C1
		6	TPS 6	260	229	0	0	229	C1
	F	DESA GAMBARU							
		1	TPS 1	201	188	0	1	189	C1
		2	TPS 2	197	177	0	1	178	C1

Vide Bukti Surat: T-009, T-010 dan T-013-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32

Tabel 2

DATA PEMILIH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DI KECAMATAN OBI TIMUR, KECAMATAN OBI SELATAN, KECAMATAN OBI DAN KECAMATAN OBI BARAT YANG BENAR MENURUT TERMOHON)

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS		TERMOHON		ALAT BUKTI
			DPT	DPTb (Keluar)	
1	KECAMATAN OBI TIMUR				
	A	DESA WOI			
		1	TPS 1	168	1

		2	TPS 2	188	2	C1 & C7	
		3	TPS 3	171	0	C1 & C7	
		4	TPS 4	166	1	C1	
		5	TPS 5	195	1	C1 & C7	
		6	TPS 6	167	2	C1 & C7	
	B	DESA SOSEPE					
		1	TPS 1	141	2	C1 & C7	
	C	DESA KELO					
		1	TPS 1	180	0	C1 & C7	
	2	KECAMATAN OBI SELATAN					
A		DESA FLUK					
		1	TPS 1	237	1	C1	
		2	TPS 2	220	1	C1	
		3	TPS 3	238	3	C1	
		4	TPS 4	215	4	C1	
B		DESA OCI MALOLEO					
		1	TPS 1	242	6	C1	
		2	TPS 2	248	2	C1	
C		DESA MANO					
		1	TPS 1	275	5	C1	
		2	TPS 2	258	0	C1	
		3	TPS 3	277	0	C1	
		4	TPS 4	270	2	C1	
		5	TPS 5	265	2	C1	
		6	TPS 6	260	4	C1	
D		DESA SOLIGI					
		1	TPS 1	286	2	C1	
		2	TPS 2	273	7	C1	
		3	TPS 3	287	4	C1	
		4	TPS 4	283	7	C1	
		5	TPS 5	275	2	C1	
		6	TPS 6	279	2	C1	
E		DESA GAMBARU					
		1	TPS 1	201	1	C1	
		2	TPS 2	197	2	C1	

3	KECAMATAN OBI					
	A	DESA SAMBIKI				
		1	TPS 1	194	4	C1 & C7
		2	TPS 2	217	3	C1 & C7
		3	TPS 3	182	3	C1 & C7
		4	TPS 4	272	7	C1 & C7
		5	TPS 5	204	3	C1 & C7
		6	TPS 6	194	3	C1 & C7
		7	TPS 7	217	1	C1
	B	DESA LAIWUI				
		1	TPS 1	218	13	C1 & C7
		2	TPS 2	233	13	C1
		3	TPS 3	217	5	C1
		4	TPS 4	197	11	C1
		5	TPS 5	201	5	C1 & C7
		6	TPS 6	198	6	C1 & C7
	C	DESA BARU				
		1	TPS 1	277	2	C1
		2	TPS 2	256	14	C1
		3	TPS 3	242	5	C1
		4	TPS 4	283	3	C1
5		TPS 5	238	14	C1	
6		TPS 6	233	11	C1	
4	KECAMATAN OBI BARAT					
	A	DESA JIKO HAI	824	11	C1 & C7	
	B	DESA TAPA	358	5	C1 & C7	

(Vide Bukti Surat: T-009 s/d T-015-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32)

4. Bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilih yang tersebar di TPS. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan model C6 pemilih yang tidak di tempat yang seharusnya ada di daerah TPS khusus kawasan Perusahaan tetapi digunakan orang lain dan DPT ganda yang digunakan orang lain cenderung mengada-ngada dan tidak jelas/obscur libel karena

keberatan saksi terkait selisih hasil perolehan suara di kecamatan Obi Timur tidak pernah ada.

5. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 2 huruf c terdapat perbedaan suara yang tertera pada formulir model DAA1 dan DA1 untuk Kecamatan Obi dengan formulir model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 4 di Kabupaten Halmahera Selatan adalah **tidak benar**. Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan saksi **PEMOHON** terhadap perolehan suara yang dilakukan rekapitulasi oleh **TERMOHON (Vide Bukti Surat: T-008-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32)**. Bahwa perolehan suara yang benar untuk Kecamatan Obi sebagaimana yang termuat dalam formulir model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagaimana termuat dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PEMILIHAN HALMAHERA SELATAN 4 DI KECAMATAN OBI

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HALMAHERA SELATAN IV	610	1.015	Vide bukti surat: T-007-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32

(Vide Bukti Surat: T-007-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32)

6. Bahwa tidak benar terjadi **PELANGGARAN ADMINISTRASI** terkait caleg Partai Amanat Nasional nomor 6 yang dilakukan oleh **TERMOHON**. Andaiapun benar terjadi pelanggaran administrasi, maka kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* adalah kewenangan **BAWASLU**;
7. Bahwa data calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) nomor urut 6 di Daerah Pemilihan 4 pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) adalah benar a.n. Endang Supriati L., dan pada saat masa perbaikan PAN mengganti calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota DAPIL 4 nomor urut 6 dengan calon anggota DPRD a.n. FELISTA KOKIROBA. Bahwa pada tahapan DCS penggantian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota masih dimungkinkan selama administrasi calon tersebut belum berstatus **Memenuhi Syarat**. Adapun Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) yang benar untuk PAN di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Halmahera Selatan menurut **TERMOHON** adalah sebagaimana termuat dalam tabel 4 dan 5 di bawah ini;

Tabel 4

DATA DCS PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB/KOTA DAPIL 4

NO	NAMA CALEG	JENIS KELAMIN	ALAT BUKTI
1	MUHTAR SUMAILA	L	SK DCS & lampiran model DCS
2	MUHAMMAD TAUFAN SAFAR, S.T.	L	
3	NURHAYATI SABUTARA	P	
4	NASRUL KOILO	L	
5	SAMSUL ABDURAHMAN	L	
6	ENDANG SUPRIATI. L	P	

Vide Bukti Surat : T-016-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32

Tabel 5

DATA DCT PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB/KOTA DAPIL 4

NO	NAMA CALEG	JENIS KELAMIN	ALAT BUKTI
1	MUHTAR SUMAILA	L	SK DCT, lampiran model DCT dan formulir model B1 Perbaikan PAN
2	MUHAMMAD TAUFAN SAFAR, S.T.	L	
3	NURHAYATI SABUTARA	P	
4	NASRUL KOILO	L	
5	SAMSUL ABDURAHMAN	L	
6	VELISTA KOKIROBA	P	

Vide Bukti Surat : T-016-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32

- Bahwa dalam **PETITUM**-nya, apa yang dimohonkan **PEMOHON** sehubungan dengan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera

Selatan Partai HANURA untuk Dapil 4 Provinsi Maluku Utara sangatlah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN 1

1. Perolehan suara Partai HANURA berdasarkan formulir C1 yang direkap untuk tingkat **Desa/Kelurahan** yang benar menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	DAA1	DA1	ALAT BUKTI
1	Ibu Selatan			
	a Desa Adu	5	155	Formulir Model C1, DAA1 dan DA1
	b Desa Ngawet	11		
	c Desa Ngalo-Ngalo	22		
	d Desa Gamsida	81		
	e Desa Baru	23		
	f Desa Nanas	8		
	g Desa Jere	2		
	h Desa Tabobol	3		

Vide Bukti Surat: T-004 s/d T-006-MALUKU UTARA1-HANURA-41-13-32

Adapun perbandingan perolehan suara berdasarkan data **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
		PEMOHON		TERMOHON	
		DAA1	DA1	DAA1	DA1
1	Ibu Selatan				
	a. Desa Adu	54	444	5	155
	b. Desa Ngawet	21		11	
	c. Desa Ngalo-Ngalo	91		22	
	d. Desa Gamsida	160		81	
	e. Desa Baru	79		23	
	f. Desa Nanas	20		8	
	g. Desa Jere	10		2	
	h. Desa Tabobol	9		3	
	Jumlah	Jumlah suara sah Partai Politik dan		Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon pada 8	

		Calon pada 8 Desa di Kecamatan Ibu Selatan menurut Termohon adalah 444	Desa di Kecamatan Ibu Selatan menurut Termohon adalah 155
		Selisih antara perolehan suara versi Pemohon adalah 289	

Vide Bukti Surat: T-004 dan T-005-MALUKU UTARA1-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

2. Bahwa dalil **PEMOHON** bahwa DA1 tidak direkap berdasarkan data perolehan suara yang benar adalah **tidak benar**. Bahwa perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon sama sekali tidak berdasar karena formulir model DA1 telah direkap sebagaimana perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi pada formulir model C1 dan DAA1 dari seluruh desa di Kecamatan Ibu Selatan termasuk 8 desa yang didalilkan **PEMOHON**;
3. Bahwa jumlah perolehan suara **PEMOHON** untuk perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi yang benar untuk 8 desa yang didalilkan **PEMOHON** adalah 155 Suara. Bahwa dengan demikian terhadap dalil **PEMOHON** mengenai kehilangan suara pada 8 desa di Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 289 suara **adalah tidak benar**;
4. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara yang dituangkan dalam formulir model DC1-DPRD Provinsi telah sesuai dengan perolehan suara **PEMOHON** sebagaimana termuat dalam formulir model DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat, sehingga total perolehan suara **PEMOHON** sebagaimana termuat pada formulir model DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara yang benar adalah 6.640 suara (**Vide Bukti Surat T-002 dan T-003-MALUKU UTARA1-HANURA-41-13-32**);
5. Bahwa berdasarkan dalil **PEMOHON** perolehan suara yang benar adalah sebanyak 6.929 suara dan telah terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** oleh **TERMOHON**, **adalah tidak benar**;

6. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

IV. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 4 dan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 yang benar adalah:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON YANG BENAR
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN 4**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1.	HANURA	610

**3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA
DAERAH PEMILIHAN 1**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1.	HANURA	6.640

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001- MALUKU UTARA1- HANURA- 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-006- MALUKU UTARA1- HANURA- 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1 dan bukti T-007- KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-006-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk DPRD Kabupaten Dapil 4 Halmahera Selatan sebagai berikut:

DPRD PROVINSI DAPIL 1 MALUKU UTARA (KAB. HALMAHERA BARAT)

1. Bukti T-001-MALUKU : Fotokopi Surat Keputusan KPU Republik UTARA1-HANURA- Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU- 41-13-32/PHPU.DPR- /V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan DPRD/XVII/2019 Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

2. Bukti T-002-MALUKU : Fotokopi Formulir model DC1-DPRD Provinsi UTARA1-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
3. Bukti T-003-MALUKU : Fotokopi Formulir Model DC1-DPRD Provinsi UTARA1-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
4. Bukti T-004-MALUKU : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi UTARA1-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
5. Bukti T-005-MALUKU : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD Provinsi Dapil 1 Maluku Utara:
 - a. Desa Adu
 - b. Desa Ngawet
 - c. Desa Ngalo-Ngalo
 - d. Desa Gamsida
 - e. Desa Baru
 - f. Desa Nanas
 - g. Desa Jere, dan
 - h. Desa Tabobol;
6. Bukti T-006-MALUKU : Fotokopi Formulir C1-DPRD Provinsi Dapil 1 Maluku Utara:
 - a. TPS 1 dan 2 Desa Adu
 - b. TPS 1 Desa Ngawet
 - c. TPS 1 dan 2 Desa Ngalo-Ngalo
 - d. TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Gamsida
 - e. TPS 1, 2 dan 3 Desa Baru
 - f. TPS 1 dan 2 Desa Nanas
 - g. TPS 1 Desa Jere, dan
 - h. TPS 1 dan 2 Desa Tabobol;

DPRD KABUPATEN DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN

7. Bukti T-007-KAB.HALSEL4- : Fotokopi Formulir Model DB-DPRD HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Kab/Kota dan DB1-DPRD Kab/Kota Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan;

8. Bukti T-008-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model DB2-DPRD Kab/Kota Kabupaten Halmahera Selatan;
9. Bukti T-009-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Obi Timur:
 1. TPS 1,2,3,4,5, dan 6 Desa Woi
 2. TPS 1 Desa Sosepe
 3. TPS 1 Desa Kelo
10. Bukti T-010-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Obi Selatan:
 1. TPS 1,2,3, dan 4 Desa fluk
 2. TPS 1 dan 2 Desa Oci Maloleo
 3. TPS 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Mano
 4. TPS 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Soligi
 5. TPS 1 dan 2 Desa Gambaru
11. Bukti T-011-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Obi:
 1. TPS 1,2,3,4,5,6 dan 7 Desa Sambiki
 2. TPS 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Laiwui
 3. TPS 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Baru
12. Bukti T-012-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Obi Barat:
 1. TPS 1,2,3 dan 4 Desa Jiko Hai
 2. TPS 1 dan 2 Desa Tapa
13. Bukti T-013-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model C7-DPRD Kab/Kot Kecamatan Obi Timur:
 1. TPS 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Woi
 2. TPS 1 Desa Sosepe
 3. TPS 1 Desa Kelo
14. Bukti T-014-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model C7-DPRD Kab/Kot Kecamatan Obi:
 1. TPS 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Sambiki
 2. TPS 1,5, dan 6 Desa Laiwui
15. Bukti T-015-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Fotokopi Formulir Model C7-DPRD Kab/Kot Kecamatan Obi Barat:
 1. TPS 1,2,3 dan 4 Desa Jiko Hai

16. Bukti T-016-KAB.HALSEL4-
HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019
2. TPS 1 Desa Tapa
- : 1. Fotokopi BA Nomor 53/PL.4-
BA/8204/KPU-KAB/VII/2018
tentang Penetapan Daftar Calon
Sementara Anggota DPRD
Kabupaten Halmahera selatan
pada Pemilihan Umum Tahun
2019 Tertanggal 11 Agustus
2018
2. Fotokopi Keputusan nomor
11/PL.01.4-Kpt/8204/KPU-
KAB/VIII/2018 tentang
Penetapan Daftar Calon
Sementara Anggota DPRD
Kabupaten Halmahera selatan
pada Pemilihan Umum Tahun
2019 Tertanggal 11 Agustus
2018
3. Fotokopi BA Nomor
61/PL.01.4/BA/8204/KPU-
KAB/IX/2018 tentang Penetapan
Daftar Calon Tetap Anggota
DPRD Kabupaten Halmahera
selatan pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 Tertanggal 20
September 2018
4. Fotokopi Keputusan Nomor
15/PL.01.4/Kpt/8204/KPU-
KAB/IX/2018 tentang Penetapan
Daftar Calon Tetap Anggota
DPRD Kabupaten Halmahera
selatan pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 Tertanggal 20
September 2018

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si.

- Khusus di Halmahera Barat, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, memang di tingkat provinsi itu ada rekomendasi dari Bawaslu provinsi untuk melakukan rekapitulasi, sebelum dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi rekapitulasi diperbaiki untuk DB Kabupaten Halmahera Barat khusus untuk

ada 5 kecamatan, yaitu yang sudah digambarkan tadi, termasuk salah satunya Ibu Selatan. setelah di tuangkan ke Formulir DC sudah tidak ada lagi keberatan dari para pihak.

2. Saksi Darmin Haji Hasyim, S. Sos.

- Saksi adalah Komisioner KPU Halmahera Selatan;
- Sepanjang proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, Hanura tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Pemohon juga menandatangani dokumen termasuk DB dan DB-1;
- Dalam catatan kejadian khusus yang dicatat saksi sepanjang proses rekapitulasi, keberatan itu hanya di Kecamatan Bacan, Kecamatan Joronga, Mandioli Selatan, Bacan Timur, dan Bacan Selatan. Itu keberatan berdasarkan catatan kejadian khusus;
- Untuk yang tadi disampaikan oleh saksi pertama soal ada terjadi pencoblosan surat suara sisa itu, Saksi baru mendengar kita baru dengar di Persidangan MK ini;
- Terkait dengan DPTb, KPU tidak bisa menghapus nama yang ada di DPT hanya menandai dengan memberi keterangan bahwa yang bersangkutan keluar;
- Saksi menerangkan untuk 8 TPS yang berbasis DPTb di perusahaan, pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Obi itu deadlock, atas permintaan PPK dan panwascam, pleno rekapitulasi itu dipindahkan tempatnya di kabupaten, semua saksi partai menandatangani selesai rapat pleno di kabupaten dan ditingkat Kabupaten tidak ada keberatan.

3. Saksi Ramlah Hasyim, S.H.

- Saksi adalah komisioner KPU Halmahera Barat;
- Menerangkan proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ibu Selatan, bahwa khusus desa ngalo-ngalo adalah tidak benar, walaupun ada protes, sudah diselesaikan ditingkat PPK;

KETERANGAN BAWASLU

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat

dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 193-13-32/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PARTAI HANURA)

1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

1.1 DPRD Provinsi Dapil I Kabupaten Halmahera Barat

1.1.1 Keterangan Atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Perolehan Suara DPRD Provinsi Khusus Partai Hati Nurani Rakyat di Halmahera Barat.

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) dan angka 2(dua) halaman 5 (lima) tentang adanya dugaan penggelembungan suara yang merugikan Pemohon dengan menyatakan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara oleh KPU di Kabupaten Halmahera Barat Kecamatan Ibu Selatan yang oleh pemohon dianggap berbeda dengan perolehan suara versi pemohon yaitu pemohon telah kehilangan suara 289 suara (dua ratus delapan puluh sembilan), Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara perlu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dari pengawasan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan di Ibu Selatan, Bawaslu menerangkan tidak pernah menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran tentang

penggelembungan dan/atau pengurangan perolehan Suara Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara terkhusus mengenai terjadinya penggelembungan/pergeseran perolehan suara baik melalui hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/kota maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara. **(PK.33.1-1)**

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara terhadap rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan di Ibu Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 sampai pada tanggal 2 Mei 2019 di kantor camat kecamatan Ibu Selatan, kabupaten Halmahera Barat terdapat saksi yang mengajukan keberatan yaitu saksi partai Hanura yang menyampaikan bahwa terjadi perubahan perolehan suara pada calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat untuk Riswan Hi. Kadam calon anggota DPRD Kabupaten Partai Persatuan Kebangkitan bangsa (PKB) daerah Pemilihan II (Kecamatan Sahu, Kecamatan Sahu Timur, dan kecamatan Ibu Selatan).
 - 3) Bahwa sepanjang pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut di PPK Kecamatan Ibu Selatan sampai pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Halmahera Barat, Bawaslu menerangkan bahwa Pemohon melalui saksi partai Hanura sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan perihal perolehan suara partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.
- b. Bahwa perihal perolehan suara hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Panwaslu Kecamatan Ibu

Selatan yang telah menerima salinan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di rapat pleno tingkat PPK yaitu salinan formulir DA1-DPRD Provinsi, sebagaimana diterangkan didalam tabel berikut:

Tabel 1.

Peroleh suara Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi di Kecamatan Ibu Selatan

DESA	TPS	C1	JUMLAH	DA1	SELISIH
ADU	1	3	5	5	0
	2	2			
	1	8			
BARU	2	10	23	23	0
	3	5			
	1	6			
	2	2			
	3	4			
BATAKA	4	12	29	29	0
	5	4			
	6	1			
GAMKONORA	1	0	12	7	5
	2	12			
	1	3			
	2	8			
GAMSIDA	3	21	81	81	0
	4	49			
	1	11			
GAMSUNGI	2	9	25	26	1
	3	5			
JERE	1	2	2	2	0
NANAS	1	1	8	8	0
	2	7			
NGALO NGALO	1	14	22	22	0
	2	8			
NGAWET	1	11	11	11	0
SARAU	1	40	79	79	0
	2	39			

TABOBOL	1	1	1	3	2
	2	0			
	1	3			
	2	0			
TALAGA	3	1	4	4	0
	4	0			
TOBELOS	1	14	21	21	0
	2	7			
TOSOA	1	4	12	12	0
	2	8			
TUGUAER	1	8	16	16	0
	2	8			
JUMLAH		351	351	349	2

1.1.2 Keterangan atas pokok permohonan dengan dugaan PPK Kecamatan Ibu Selatan melakukan input perolehan suara formulir DA1 ke dalam Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) KPU menggunakan perolehan suara DA1 di PPK Ibu Selatan yang belum diperbaiki

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 3 halaman 5, Bawaslu Maluku Utara yang mempermasalahkan hasil perolehan suara Form. DA1 Ibu Selatan yang diupload pada Situng KPU perlu diterangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa objek pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara difokuskan pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan se-Kabupaten Halmahera Utara sampai pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat daerah kabupaten di Halmahera Utara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat provinsi.
- b. Bahwa khusus mengenai rujukan data Pemohon yang bersumber pada Situng KPU, Bawaslu berpendapat

bahwa perolehan angka yang dimaksud bersifat sementara karena dapat direvisi dan disesuaikan dengan dinamika hasil rekapitulasi perubahan perolehan suara yang berkembang saat pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan secara berjenjang.

- c. Bahwa adapun hasil Pengawasan Bawaslu terhadap rekapitulasi perolehan suara Partai Hanura calon Anggota DPRD Provinsi khususnya di kecamatan Ibu Selatan yang dipermasalahkan oleh pemohon pada uraian pokok permohonan sudah diterangkan dalam tabel I.

1.1.3 Keterangan atas pokok permohonan dengan dugaan terjadi perubahan hasil penghitungan perolehan suara Partai Hanura dalam sertifikat rekapitulasi formulir DC1-DPRD Provinsi di Maluku Utara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Maluku utara di Grand Dafam Bela Ternate Hotel, Ternate, Maluku Utara yang dimulai dari hari minggu pada tanggal 5 Mei 2019 kemudian dijeda dan dilanjutkan pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 sampai hari sabtu tanggal 11 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Maluku Utara perlu menerangkan hal-hal, sebagai berikut: **(PK.33-1)**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara saat melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi di Maluku Utara pada tanggal 8 dan tanggal 9 Mei 2019 untuk rekapitulasi perolehan suara kabupaten Halmahera barat, hasil pengawasan Bawaslu yaitu berupa temuan adanya dugaan pelanggaran terjadinya penggelembungan dan/atau pengurangan suara pada beberapa calon anggota DPRD Provinsi sehingga Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan pendapat kepada forum rapat pleno

agar dilakukan pencocokan perolehan suara karena ditemukannya formulir DA1 ganda di kecamatan Ibu Selatan untuk dicocokkan dengan perolehan suara dalam formulir model C1 di Kecamatan Ibu Selatan untuk menentukan formulir DA1 yang mana yang akan digunakan untuk selanjutnya di tindaklanjuti didalam formulir model DB1 yang akan dibacakan oleh KPU Kabupaten/kota saat pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi di Maluku Utara.

2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemohon pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi di Maluku Utara dengan rincian hasil rekapitulasi perolehan suara berdasarkan Formulir model DB1 dan Formulir model DC1 Provinsi Maluku Utara, yaitu diterangkan dalam table berikut:

Tabel 2

Peroleh suara calon anggota DPRD Provinsi Partai Hanura di Kabupaten Halmahera Barat

No	Nama Caleg	Data DB1 Halbar	Data DC1 Halbar	Total DC1
1	SUARA PARTAI	100	100	257
2	H. RIDWAN SALAMA	816	816	2.029
3	RONAL CH. ELLY, S.E.	448	448	485
4	GAMARIA ISKANDAR ALAM	34	34	447
5	FAUJI AHMAD	1.203	1.203	1299
6	SUGIYANTO MARSAOLY	420	420	886
7	HJ. DEDE OKA	28	28	72
8	ISKAR MANSUR	52	52	169
9	IRMA QUILIEM	6	6	57
10	MARHA M. DERO, S.K.M.	9	9	17
11	M. SUKRI IBRAHIM	18	18	138

12	FELIX DOLO	305	305	351
13	H. ABDUL GANI HI. KARIM	21	21	433
JUMLAH		3.460	3.460	6.640

3. Bahwa Hasil pengawasan berupa temuan dugaan pidana Pemilu bahwa telah terjadinya perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara pada calon anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi yang berbeda antara perolehan suara formulir Model DA1 Ibu Selatan dan perolehan suara formulir Model DB1 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat, dengan terduga KPU Kabupaten Halmahera Barat dan diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam temuan nomor 09/TM/PL.32.00/V/2019 pada tanggal 17 Mei 2019. **(PK.33-5)**
4. Bahwa Bawaslu Maluku Utara bersama dengan penyidik dan jaksa melakukan Rapat Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 20 Mei 2019 terhadap temuan nomor 09/TM/PL.32.00/V/2019 dan menghasilkan rekomendasi rapat agar dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyusun kajian dengan hasil kesimpulan bahwa terduga KPU Halmahera Barat telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum berupa karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 505 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menghasilkan rekomendasi agar terhadap temuan nomor 09/TM/PL.32.00/V/2019 ditingkatkan ke penyidikan.

6. Bahwa Bawaslu Maluku Utara bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Rapat Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 13 juni 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa Temuan Nomor: 09/TM/PL/32.00/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Terduga KPU Halmahera Barat tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memberikan rekomendasi agar dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu.

2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten (Partai Hanura)

2.1. DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

2.1.1 Keterangan Atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Khusus Partai Hati Nurani Rakyat di Halmahera Selatan.

1. Keterangan Tertulis Permohonan, sebagaimana dalam pokok permohonan pemohon no. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.2.1 sampai 3.2.14 yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Daftar Pemilih Tetap pada Model C1 DPT (Model A.3-KPU) sebagaimana yang disangkakan oleh pemohon (Partai HANURA) pada pemilihan tahun 2019, maka Bawaslu Halmahera Selatan menyampaikan data sebagaimana yang dimuat dalam tabel 1.1.
 - b. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan, tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 29 TPS dari 9 Desa di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Halmahera Selatan terdapat perbedaan dengan yang disangkakan oleh Pemohon (Partai HANURA).

2. Berdasarkan dalil tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Menjelaskan sebagai berikut:

(PK.33.4-1)

- a. Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan dan Jajaran Pengawas pada hari pengumuman suara sampai pada tahapan Rekapitulasi Tingkat kecamatan dan kabupaten, tidak mendapat laporan/temuan terkait dengan adanya pengguna hak pilih melebihi jumlah DPT di 29 TPS dari 9 Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang dan sesuai dengan dokumen Model C1 DPT (Model A.3-KPU).
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan secara berjenjang tidak pernah menerima laporan/atau temuan terkait Pelanggaran Adminstratif.

Tabel 1.1. Hasil Pengawsan terkait data pemilih tetap (DPT), Data Pembilih Tambahan (DPTB), dan Data Pemilih Khusus (DPK)

NO	NAMA DESA	TPS	DPT	DAFTAR PEMILIH			JML
				DPT	DPTB	DPK	
1	Wooi	1	168	158	0	1	327
		2	188	188	3	0	379
		3	171	161	0	0	332
		4	166	162	0	0	328
		5	189	189	10	0	388

		6	167	167	0	1	335
2	Kelo	1	168	158	0	1	327
3	Sosepe	1	180	168	4	0	352
4	Fluk	1	237	234	0	0	471
		2	220	220	0	0	440
		3	238	236	0	0	474
		4	215	210	0	0	425
5	Ocimaloleo	1	242	242	0	0	484
		2	248	247	0	0	495
6	Kelo Kec. Obi Selatan	1	180	168	4	0	352
7	Soligi	1	286	204	0	10	500
		2	273	182	0	10	465
		3	287	201	1	7	496
		4	283	171	0	10	464
		5	275	169	0	10	454
		6	279	214	0	8	501
8	Mano	1	275	248	3	0	526
		2	258	199	5	0	462
		3	277	200	0	0	477
		4	270	216	10	0	496
		5	265	254	0	0	519
		6	260	229	0	0	489
9	Gambaru	1	201	188	0	1	390
		2	197	177	0	1	375
Jumlah Total			6663	5760	40	60	12523

- d. Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan dan Jajaran Pengawas pada hari pengumuman suara sampai pada tahapan Rekapitulasi Tingkat kecamatan dan kabupaten, tidak mendapat laporan atau temuan terkait dengan adanya pengguna hak pilih melebihi jumlah DPT.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Terhadap Rapat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara

- 1.1 Bahwa jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu menerangkan hal-hal berikut : **(PK.33.1-5)**
 - a. Pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan di Ibu Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 sampai pada tanggal 2 Mei 2019 di kantor camat kecamatan Ibu Selatan, kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
 - b. Pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten Halmahera Barat di Desa HokuHoku Kie, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat pada tanggal 1 Mei 2019 sampai pada tanggal 7 Mei 2019 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
 - c. Bahwa sepanjang pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten di Halmahera Barat, saksi pemohon dari partai Hanura calon anggota DPRD Provinsi sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan atau melakukan protes perihal yang perolehan suara Pemohon. **(PK.33.1-4)**
 - d. Pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi di Maluku Utara di Grand Dafam Bela

Ternate Hotel, Ternate, Maluku Utara yang dimulai dari hari minggu pada tanggal 5 Mei 2019 kemudian dijeda dan dilanjutkan pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 sampai hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU. **(PK.33-8, PK.33-1)**

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.33-8, bukti PK.33.1-1, bukti PK.33.1-4, bukti PK.33.1-5, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33-8 : Fotokopi Surat Undangan Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Maluku Utara
2. Bukti PK.33.1-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Ibu Selatan
3. Bukti PK.33.1-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Barat
4. Bukti PK.33.1-5 : Fotokopi 1 (satu) bundel:
 - b. Surat Undangan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Barat
 - c. Surat Undangan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Ibu Selatan

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Asman Jamil

- Anggota Komisioner Bawaslu Halmahera Selatan;
- Untuk persoalan penggelembungan suara sesuai dengan jajaran pengawasan dari kabupaten sampai pada tingkatan kecamatan, bahkan pada tingkatan desa, sudah pernah dilakukan investigasi terkait soal laporan penggelembungan suara, panwascam dipimpin langsung ketua panwascam melakukan investigasi di lapangan. Ternyata tidak benar. Kemudian ketika pleno kecamatan tidak ada masalah dan sudah dilanjutkan ke kabupaten;
- Terkait Pleno DPTb di 8 TPS. Di perusahaan Tambang, bahwa benar yang disampaikan oleh KPU. Dengan pertimbangan mengantisipasi konflik yang

terjadi di kecamatan berdasarkan masing masing pendukung peserta partai politik, maka panwaslu berkoordinasi dengan Bawaslu Halmahera Selatan untuk minta pandangan, berdasarkan kesepakatan KPU dan Bawaslu dilakukan take over ke kabupaten untuk dilakukan perhitungannya di kabupaten dan saat penghitungan tidak ada masalah atau keberatan;

- Tidak ada laporan terkait dengan DPTb di Halmahera Selatan.

2. Fahrul Abd Muid

- Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- Terkait masalah yang di Halmahera Barat, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi, Bawaslu Maluku Utara memberikan pendapat untuk memperbaiki DB. Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Maluku Utara sudah ditindaklanjuti dan diperbaiki, maka menjadi *clear* dan tidak ada masalah;
- Tidak ada laporan selain yang sudah ditindak lanjut oleh KPU, ada laporan selain dari Partai PDI Perjuangan tapi terkait dengan Internal Partai PDI Perjuangan.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum tapi pokok permohonan berkaitan secara nyata dan jelas mempermasalahkan

pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa di samping telah memasuki pokok permohonan juga karena permohonan *a quo* jelas meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019). Dengan demikian permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018).

Bahwa dengan demikian eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), PMK 2/2018, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK KPU 987/2019. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu mengajukan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 adalah pengajuan permohonan baru yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 bukanlah perkara yang diregistrasi dengan nomor registrasi tersendiri melainkan adalah bagian dari permohonan yang diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor yang sama yaitu Permohonan Nomor

41-13-3/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Oleh karena itu, bagian dari permohonan yang dieksepsi oleh Termohon (DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1) secara formal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Nomor 41-13-3/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Sehingga, syarat tentang tenggang waktu pengajuan permohonan pun melekat pada Permohonan Nomor 41-13-3/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jawaban terhadap eksepsi Termohon baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Permohonan Permohonan Nomor 41-13-3/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1= bukti T-001). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **200-13-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019** dan untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera 4 pada tanggal 24 Mei pukul 00.15 WIB, Akta Pengajuan Permohonan

Pemohon Nomor **185-13-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019** bertanggal **24 Mei 2019**. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena telah ternyata permohonan *a quo* tidak melewati tenggang waktu maka eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon terhadap pokok permohonan dan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan antara lain dalil Pemohon adalah berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikostatir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistik, *sporadic*, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil suara Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati eksepsi Termohon maupun permohonan Pemohon, telah ternyata substansi eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1

[3.10] Menimbang bahwa terhadap Dapil Maluku Utara 1 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi, Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Kabupaten Halmahera Barat di Kecamatan Ibu Selatan sebanyak 423 suara;
- Bahwa Pemohon membandingkan perolehan suara Partai Hanura antara C1 dan DA1 di kecamatan Ibu Selatan sebagai berikut:

No.	DESA	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
			C1	DA1	
1.	ADU	HANURA	54	5	49
2.	NGAWET	HANURA	21	11	10
3.	NGALO-NGALO	HANURA	91	22	69
4.	GAMSIDA	HANURA	160	81	79
5.	BARU	HANURA	79	23	56
6.	NANAS	HANURA	20	8	12
7.	JERE	HANURA	10	2	8
8.	TABOBOL	HANURA	9	3	6
TOTAL					289

- Bahwa Pemohon mendalilkan, PPK Kecamatan Ibu Selatan dalam melakukan input data DA1 ke dalam DA1 sistem KPU [sic!] tidak menggunakan data DA1 yang telah diubah di tingkat kecamatan. DA1 yang telah diubah di tingkat kecamatan diubah berdasarkan C1 Plano 8 desa sebagaimana dimaksud dalam Tabel di atas.
- Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan [sic!] yang dituangkan di dalam Kertas model [sic!] DC1-DPRP [sic!], Pemohon memperoleh suara 6.640 suara.
- Bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan dari selisih perolehan suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara yang sebenarnya adalah sebanyak 6.929 suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, serta 1 orang saksi yaitu Sugiyanto Marsaoly yang pada pokoknya menerangkan terjadi kecurangan di Desa Ngalo-Ngalo, Gamsida, Baru, Nanas, Tabbabol, dan Ngawet di Kecamatan Ibu Selatan (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang membantah dalil-dalil Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perolehan suara Partai Hanura berdasarkan Formulir C1 yang direkap untuk desa/kelurahan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	DAA1	DA1	ALAT BUKTI
1	Ibu Selatan			
	a. Desa Adu	5	155	Formulir Model C1, DAA1 dan DA1
	b. Desa Ngawet	11		
	c. Desa Ngalo-Ngalo	22		
	d. Desa Gamsida	81		
	e. Desa Baru	23		
	f. Desa Nanas	8		
	g. Desa Jere	2		
	h. Desa Tabobol	3		

- Bahwa perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon sama sekali tidak berdasar karena formulir model DA1 telah direkap sebagaimana perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi pada Formulir Model C1 dan DAA1 dari seluruh desa di Kecamatan Ibu Selatan termasuk 8 desa yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon untuk perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi yang benar untuk 8 desa yang didalilkan Pemohon adalah 155 suara. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon mengenai kehilangan suara pada 8 desa di Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 289 suara adalah tidak benar;
- Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara yang dituangkan dalam Formulir Model DC1-DPRD Provinsi telah sesuai dengan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat, sehingga total perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat pada Formulir Model DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara [*sic!*] yang benar adalah 6.640 suara;

- Bahwa mengenai dalil Pemohon perolehan suara yang benar adalah sebanyak 6.929 suara dan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon, adalah tidak benar;

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-MALUKU UTARA1-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan T-006-MALUKU UTARA1-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, serta tiga orang saksi yang bernama Ir. H. Buchari Mahmud, M. Si., Darmin Haji Hasyim, S. Sos., dan Ramlan Hasyim, SH (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu tidak pernah menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran tentang penggelembungan dan/atau pengurangan perolehan Suara Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1. (PK.33.1-1).
- Bahwa Hasil pengawasan berupa temuan dugaan pidana Pemilu bahwa telah terjadinya perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara pada calon anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi yang berbeda antara perolehan suara Formulir Model DA1 Ibu Selatan dan perolehan suara Formulir Model DB1 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat, sudah dilakukan pemeriksaan oleh Gakumdu dengan kesimpulan bahwa Temuan Nomor 09/TM/PL/32.00/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 Terduga KPU Halmahera Barat tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memberikan rekomendasi agar dihentikan proses penanganannya.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.33-8, PK.33.1-1, PK.33.1-4, PK.33.5;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah dengan saksama mempelajari permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah sulit memahami posita permohonan Pemohon bukan saja dikarenakan banyaknya kesalahan terminologi yang digunakan sehingga mempengaruhi logika dan konstruksi permohonan tetapi juga adanya pernyataan yang berubah-ubah dalam dalil Pemohon. Di satu pihak Pemohon hanya mendalilkan terjadinya persoalan di 8 desa di Kecamatan Ibu Selatan, di lain pihak pada petitumnya Pemohon meminta penetapan perolehan suara Pemohon untuk seluruh Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa berdasarkan uji petik terhadap bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak berbeda dengan bukti surat/tulisan yang dimiliki oleh Termohon (vide bukti P-2 dari Pemohon dan bukti T-006-MALUKU UTARA 1-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Termohon);
- Bahwa saksi yang diajukan, yaitu Sugiyanto Marsaoly, ternyata adalah orang yang berkepentingan langsung dan diperjuangkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* karena yang bersangkutan adalah calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 dari Partai Hanura, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini objektivitas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud;
- Bahwa Bawaslu menerangkan yang pada intinya menyatakan tidak pernah ada temuan maupun laporan yang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, khususnya di PPK Kecamatan Ibu Selatan, bahkan dengan tegas menyatakan bahwa saksi Partai Hanura (Pemohon) sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan perihal perolehan suara Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4

[3.13] Menimbang bahwa terhadap DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai peserta Pemilu dalam Rekapitulasi Model DB1-DPR [*sic!*] kabupaten/kota, yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar dari 16 partai di Dapil 4 Halmahera Selatan, yang dilakukan oleh anggota KPPS-PPS dan Saksi Partai Politik serta Pemerintah Desa dan PPL di TPS dalam bentuk pencoblosan surat suara sisa, di mana pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan menurut Pemohon setelah disandingkan Model C-1 (Pengguna Hak Pilih) dalam Model C7.DPT- KPU ternyata terdapat beberapa nama pemilih dalam Model C7 itu tidak ada di tempat tetapi terdaftar di Model C7 tersebut (Bukti P-2A,2B,2C,2D);
- Bahwa Pemohon mendalilkan Model C6 pemilih yang tidak di tempat yang seharusnya ada di daerah TPS Khusus kawasan perusahaan tetapi digunakan orang lain dan adanya DPT Ganda yang digunakan oleh orang lain;
- Bahwa ada perbedaan suara antara formulir Model DAA1 dan DA1 dengan Formulir Model DB1 Kabupaten yang sangat besar karena menurut Pemohon ada permainan pada tingkat KPUD Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran administrasi berupa adanya 2.148 DPTb di TPS Khusus di Perusahaan/Desa Kawasi TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, dan TPS 011 yang tidak dihadiri saksi partai politik dan diberikan Model C1 TPS, Model DAA1 dan Model DA1 tidak diberikan oleh PPK pada saat pleno tingkat kecamatan, tetapi suara dari TPS Khusus tersebut direkat masuk dalam Model DB-1 KAB/KOTA yang dilakukan oleh KPUD Halmahera Selatan (Bukti Model A4-KPU TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11);
- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi Pelanggaran Administrasi terkait Partai PAN yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Selatan di mana di dalam struktur Caleg Partai PAN Nomor Urut 6 semula dalam Daftar Calon Sementara adalah atas nama Endang Priyanti tetapi dalam Daftar Calon Tetap tertulis atas nama Felista Kakiroba.

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-16 serta 2 orang saksi atas nama Agil Subur dan Willy Korowotjeng (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa Termohon telah memberikan keterangan yang membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya penggelembungan suara di beberapa partai peserta pemilu dalam rekapitulasi Model DB1-DPR Kab/Kota yang masuk 10 (sepuluh) besar dari 16 Partai di Dapil 4 Halmahera Selatan yang dilakukan oleh anggota KPPS, PPS dan Saksi Partai Politik serta Pemerintah Desa dan PPL di TPS dalam bentuk pencoblosan surat suara sisa, di mana pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan telah disandingkan model C1 (pengguna hak pilih) dalam model C7 DPT-KPU ternyata terdapat beberapa nama-nama pemilih dalam model C7 itu tidak ada di tempat tetapi terdaftar di model C7 **adalah tidak benar**. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara terjadinya penambahan suara di beberapa partai sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan partai politik mana yang suaranya bertambah.

Sementara itu, tentang pemilih yang tidak ada di tempat tetapi terdaftar di Model C7, menurut Termohon, nama-nama yang disebutkan Pemohon tercatat dalam formulir model C7 DPT-KPU adalah nama-nama yang pada hari Pemungutan suara hadir di TPS dan melaksanakan pencoblosan di TPS di mana mereka terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut;

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan model C6 pemilih yang tidak di tempat yang seharusnya ada di daerah TPS khusus kawasan perusahaan tetapi digunakan orang lain dan DPT ganda yang digunakan orang lain, menurut Termohon, cenderung mengada-ada dan tidak jelas karena keberatan saksi terkait selisih hasil perolehan suara di kecamatan Obi Timur tidak pernah ada;
- Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara yang dilakukan rekapitulasi oleh Termohon (Vide Bukti Surat: T-008-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32);

- Bahwa data calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 6 untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 4 pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) adalah benar a.n. Endang Supriati L., dan pada saat masa perbaikan PAN mengganti calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4 Nomor Urut 6 dengan calon anggota DPRD a.n. Felista Kokiroba. Bahwa, menurut Termohon, pada tahapan DCS penggantian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota masih dimungkinkan selama administrasi calon tersebut belum berstatus memenuhi syarat (Vide Bukti Surat: T-016-KAB.HalSEL4-HANURA-41-13-32).

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-007-KAB.HalSEL4-HANURA-41-13-32 sampai dengan T-016-KAB.HalSEL4-HANURA-41-13-32, serta 3 orang saksi yaitu Buchari Mahmud, Darmin Haji Hasyim dan Ramlah Hasyim yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada persoalan menyangkut proses dan hasil rekapitulasi baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan secara berjenjang tidak pernah ada temuan maupun menerima laporan terkait pelanggaran administratif;
- Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan dan jajaran pengawas pada hari pemungutan suara sampai pada tahapan Rekapitulasi Tingkat kecamatan dan kabupaten, tidak ada temuan maupun mendapat laporan terkait dengan adanya pengguna hak pilih yang melebihi jumlah DPT.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.33-8, bukti PK.33.1-1, bukti PK.33.1-4, bukti PK.33.5;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah dengan saksama mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu

serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang mendukung dalil Pemohon perihal adanya penggelembungan suara di beberapa partai peserta pemilu dalam rekapitulasi Model DB1-DPRD Kab/Kota ternyata tidak didukung oleh bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri. Misalnya, Formulir Model C1 yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-2A) untuk membuktikan dalilnya sepanjang menyangkut TPS 01 dan TPS 03 Desa Wooi Kecamatan Obi Timur ternyata Formulir C1 dimaksud tidak memuat bagian lembaran yang berisikan perolehan suara Pemohon (Partai Hanura). Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat mengkonfrontirnya dengan bukti yang dimiliki oleh Termohon maupun mengkonfirmasi dengan bukti yang dimiliki oleh Bawaslu.
- Bahwa perihal dalil Pemohon tentang dugaan adanya penggelembungan atau penambahan suara, baik dalam persidangan maupun dalam permohonan Pemohon sendiri, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana penggelembungan atau penambahan suara itu terjadi serta partai mana yang suaranya bertambah dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon jika hal itu benar adanya. Lagi pula, jika hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar terjadi maka dengan merujuk UU Pemilu hal itu seharusnya sudah diselesaikan sesuai dengan tingkatannya sebelum adanya permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Namun fakta persidangan menunjukkan, sebagaimana diterangkan oleh Bawaslu, bahwa Bawaslu tidak pernah menerima laporan berkaitan dengan hal tersebut maupun yang berupa temuan.
- Bahwa perihal adanya dugaan C6 di TPS Khusus dan DPTb yang digunakan oleh orang lain ternyata tidak pernah ada laporan dan juga tidak ditemukan catatan perihal adanya keberatan Pemohon terkait dengan hal itu. Sementara itu, keterangan saksi Pemohon sendiri meskipun membenarkan dalil perihal adanya nama pemilih yang tercatat di TPS Khusus namun tetap tercatat di DPT asalnya namun saksi tidak mengetahui apakah orang yang tercatat di TPS Khusus tersebut menggunakan juga hak suaranya di DPT asalnya.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya yaitu adanya dugaan permainan di tingkat KPU berkenaan dengan Formulir Model DAA1 dan DA1 serta DB1 di

samping tidak ada dukungan bukti dari Pemohon juga Pemohon tidak mampu menjelaskan relevansinya dengan perolehan suara Pemohon. Sedangkan terkait dengan dalil perubahan calon anggota DPRD dari Partai PAN, tidak ada relevansi sama sekali dengan pokok permohonan Pemohon sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh karena Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.6] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **14.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu

Agusniwan Etra sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Agusniwan Etra



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.